



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 12/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR  
NEGERI [PASAL 85 AYAT (2)],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN [PASAL 53 AYAT (3)],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG [PASAL 7 AYAT (2) HURUF P, PASAL 70 AYAT (3), AYAT (4),  
DAN AYAT (5)],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA [PASAL 2, PASAL 5,  
PASAL 6, DAN PASAL 44],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG  
PERBENDAHARAAN NEGARA [PASAL 40],  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG [PASAL 146 AYAT (6)]  
DAN  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA [PASAL 87 DAN PASAL  
110 AYAT (1)]  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**SELASA, 30 MEI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 12/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIV/2016  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Pasal 85 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 146 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1)].

**PEMOHON**

1. Imam Ghozali (Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016)
2. Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Naftalia, dkk (Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XIV/2016)
3. Muhammad Zainal Arifin (Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016)
4. Nuih Herpiandi (Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XIV/2016)
5. Purwadi (Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XIV/2016)
6. Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak (Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017)
7. Habiburokhman (Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XV/2017)

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Selasa, 30 Mei 2017, Pukul 10.11-11.16 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra           | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita  
Rizki Amalia  
Ery Satria Pamungkas  
Cholidin Nasir  
Hani Adhani  
Yunita Rhamadani

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XIV/2016:**

1. Iskandar Zulkarnaen

**B. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XIV/2016:**

1. Nuih Herpiandi
2. Herly Juliane Herawan

**C. Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XIV/2016:**

1. Purwadi
2. Sutarni

**D. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Edy Puji Mulyono
3. Surdiyanto
4. Yurnalis Chan
5. Heru Pramono
6. Untung Winardi
7. Toni Prayogo
8. Fitri
9. Wiwing Handayaningsih
10. Sakran Rudi
11. Mulyanto

**E. DPR:**

1. Agus Trimorowulan
2. Shintya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan, dalam Perkara PUU Nomor 12, 61, 68, 82, dan 106/PUU-XIV/2016, dan Perkara Nomor 16 dan 19/PUU-XV/2017, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pak Wakil.

**2. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Pemohon Nomor 16? Tidak hadir, ya.  
Nomor 12, ya siapa itu?

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-XIV/2016: ISKANDAR ZULKARNAEN**

Iskandar Zulkarnaen.

**4. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya. Nomor 61/PUU-XIV/2016? Tidak hadir. Kemudian, Pemohon Nomor 68, juga tidak hadir. Pemohon Nomor 82? Hadir, ya.  
Pemohon Nomor 106? Ya. Pemohon Nomor 19? Tidak hadir ya.  
Kemudian, DPR?

**5. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Hadir, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Hadir, ya. Siapa yang hadir?

**7. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Saya Agus Trimorowulan dan sebelah kiri saya Shintya Sidi.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden?

**9. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi ada enam putusan dan satu penetapan untuk sidang hari ini. Kita mulai dengan penetapan. Penetapan Nomor 16/PUU-XV/2017.

**KETETAPAN  
NOMOR 16/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 2 Maret 2017, yang diajukan oleh Febrina Lesisie Tantina dan M. Adam Ishak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2017, memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Franditya Utomo, S.H., dan Siswadi, S.H., seluruhnya adalah Tim Hukum DPP PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 3 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 April 2017, dengan Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim

Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017, bertanggal 20 April 2017.

b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 20 April 2017.

3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 3 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Panel Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyerahkan perbaikan permohonannya;
5. Bahwa Mahkamah telah menerima surat penarikan permohonan dari para Pemohon pada tanggal 22 Mei 2017 perihal Pencabutan Surat Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017.
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, (dianggap dibacakan).
7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 Mei 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Permohonan Nomor 16/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 12/PUU-XIV/2016**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan



Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Imam Ghozali.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015 memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VII/C Nomor 11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
- Mendengar keterangan Pemohon.
- Membaca dan mendengar keterangan Presiden.
- Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon.
- Mendengar keterangan saksi Pemohon.
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
- Membaca kesimpulan Presiden.

### **DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

### **Pokok Permohonan**

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 yang menyatakan, "*Dalam hal penyelesaian musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah*" terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, mendengar keterangan ahli Fatkhul Muin, Abdul Rahim Sitorus, Heru Susetyo, dan Nursalim. Mendengar keterangan saksi yaitu Samain, Jay, Enah, Purwanto, Rohmi, dan Rusminih, sebagaimana keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] dan [3.10] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa pokok permasalahan konstitusional Pemohon adalah Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/2004 hanya mengatur mengenai upaya penyelesaian perselisihan TKI dengan PPTKIS terkait pelaksanaan perjanjian penempatan, yakni melalui musyawarah dan mediasi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah, namun tidak mengatur apabila upaya musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut tidak mencapai mufakat.
- [3.11.2] Bahwa Undang-Undang Nomor 39/2004 dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Oleh karenanya Undang-Undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa prapenempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terkait dengan penempatan TKI di luar negeri adalah Pasal 85 Undang-Undang Nomor 39/2004 yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan baik oleh PPTKIS maupun TKI apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, yakni perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1 angka 9 UU 39/2004]. Adapun upaya hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara damai melalui musyawarah. Namun apabila penyelesaian secara damai melalui musyawarah tersebut tidak tercapai maka para pihak dapat meminta bantuan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

[3.11.3] Bahwa permasalahan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila bantuan yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan? Apakah kemudian Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/2004, serta merta menjadi inkonstitusional karena tidak mengatur hal tersebut? Terhadap permasalahan dimaksud, menurut Mahkamah, yang menjadi objek sengketa dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/2004 adalah pelaksanaan perjanjian penempatan. Adapun pembuatan perjanjian penempatan ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/2004 mengatur mengenai isi dari perjanjian penempatan yang sekurang-kurangnya memuat. A, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dianggap dibacakan.

Bahwa Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenaker 22/2014) telah mengatur mengenai format dan standar perjanjian penempatan yang antara lain berisi tentang penyelesaian perbedaan pendapat, yakni:

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara pihak pertama dan pihak kedua maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian/perselisihan tersebut kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Kemnakertrans yang terkoordinasi.
3. Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan tuntutan dan atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila upaya penyelesaian yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan yaitu melalui upaya penuntutan atau gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Tidak tercantumnya upaya tersebut dalam Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 tidak serta merta mengakibatkan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004 bertentangan dengan konstitusi. Terlebih lagi Permenaker 22/2014 merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya yakni UU 39/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, huruf b dan huruf c Permenaker 22/2014.

- [3.12] Menimbang bahwa permasalahan yang dialami Pemohon ataupun pekerja lainnya yang ketika dilakukan musyawarah dan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.11] yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga hak konstitusional Pemohon maupun pekerja lainnya tidak dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*. Akan tetapi seandainya Pemohon atau pekerja lainnya tidak mendapatkan akses keadilan maka hal itu semata-mata dikarenakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.  
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.  
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.  
Putusan selanjutnya Nomor 61/PUU-XIV/2016.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 61/PUU-XIV/2016**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Damian Agata Yuvens.
  2. Rangga Sujud Widigda.
  3. Naftalia.
  4. Deni Daniel.

Masing-masing sebagai Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 4 atau disebut Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon.
- Mendengar keterangan para Pemohon.
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon awal sebelum dilakukan perbaikan. Hal itu disebabkan perbaikan permohonan diserahkan melewati batas waktu penyampaian perbaikan permohonan yang telah ditentukan pada hari Selasa, 13 September 2016, sedangkan para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Rabu, 14 September 2016.
- [3.2] Menimbang bahwa, selain itu Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - [3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya menyatakan 1 dan 2 dianggap dibacakan.
  - [3.2.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, namun hanya dihadiri oleh Pemohon II (Rangga Sujud Widigda) dan Pemohon IV (Deni Daniels), sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak hadir serta tanpa disertai alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran para Pemohon tersebut, selain itu tidak ada pemberian kuasa kepada Pemohon II dan Pemohon IV

untuk mewakili kepentingan para Pemohon tersebut. Pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Nomor 579.61/PAN.MK/9/2016 bertanggal 6 September 2016, tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran para Pemohon tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menimbang bahwa walaupun di persidangan tanggal 14 September 2016 telah ada pernyataan dari Pemohon II bahwa Pemohon III telah menarik permohonannya dan identitasnya telah dihilangkan dari berkas Perbaikan Permohonan, namun oleh karena Perbaikan Permohonan tersebut telah melewati tenggat waktu yang ditentukan Mahkamah, dan oleh karena para Pemohon tidak memberikan kuasa kepada Pemohon II serta tidak menyerahkan bukti pernyataan yang sah mengenai penarikan tersebut, maka menurut Mahkamah pernyataan penarikan permohonan tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa menurut Mahkamah, tidak ada alasan yang patut dan sah bagi Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak bersungguh-sungguh atas Permohonannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur, dan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon II, yaitu atas nama Rangga Sujud Widigda.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- [3.5] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.
- [3.6] Dianggap dibacakan.
- [3.7] Dianggap dibacakan.
- [3.8] Dianggap dibacakan.
  - [3.8.1] Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang menyatakan, "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*".
  - [3.8.2] Bahwa Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan, sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap kali berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan. Selain itu, Pemohon II menguraikan sebagai pembayar pajak aktif yang dibuktikan dengan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon II dan memiliki kepedulian, serta kepentingan terhadap kepastian serta perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan.
  - [3.8.3] Bahwa Pemohon II menguraikan hak konstitusional yang dilanggar oleh norma ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30/2014 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi



pemerintahan, serta memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap.

[3.8.4] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, profesi Pemohon sebagai konsultan hukum tidak berkaitan langsung dengan potensi kerugian norma *a quo* yang menurut Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila Pemohon dalam menjalankan profesinya acap kali berhadapan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka sesungguhnya yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon dalam keperluan administrasi tersebut, atau dalam hal ini terhadap pelaksanaan Keputusan atau Tindakan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30/2014, sehingga yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon, atau dalam hal ini klien Pemohon, bukanlah Pemohon selaku konsultan hukumnya.

Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut.

Selain itu, menurut Mahkamah kepedulian Pemohon terhadap sistem administrasi pemerintahan tidak serta merta dapat menjadi dasar bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap norma yang mengatur mengenai sistem administrasi tersebut, apalagi tidak ada uraian mengenai kasus spesifik di mana Pemohon mengalami kerugian dikarenakan berlakunya norma tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang secara spesifik dapat terjadi terhadap Pemohon ataupun yang telah dialami Pemohon dikaitkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, sehingga Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

## KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.2] Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah.
- [4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

## AMAR PUTUSAN Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang

mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ya, lanjut ke perkara Nomor 68/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN  
NOMOR 68/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**Pertimbangan Hukum**

Kewenangan Mahkamah sampai dengan kedudukan hukum Pemohon, paragraf [3.4] dianggap dibacakan langsung paragraf [3.5].

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 10/2016, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Pasal 7 ayat (2) huruf p sepanjang frasa *yang mencalonkan diri di daerah lain*:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon*".

- Pasal 70 ayat (3):

*"Gubernur dan Wakil Gubernur, dan seterusnya dianggap dibacakan.*

- Pasal 70 ayat (4) selengkapnya dianggap dibacakan.

- Pasal 70 ayat (5) selengkapnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa inti dari uraian perihal kerugian hak konstitusional Pemohon, *in casu* Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah terletak pada adanya persyaratan berhenti dari jabatannya untuk kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di mana petahana yang mencalonkan diri kembali tidak perlu mengundurkan diri, tetapi cukup melakukan cuti kampanye.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan konstitusional sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, supaya pelaksanaannya dilakukan secara *fair* dan demokratis guna mendapatkan pemimpin yang amanah untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Menurut Pemohon, ketentuan *a quo* memberikan perlakuan istimewa dan berbeda kepada petahana yang mencalonkan diri lagi dan tidak memberikan syarat berhenti dari jabatannya. Ketentuan tersebut mengakibatkan pemilihan kepala daerah berpotensi dilakukan tidak demokratis karena petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat mempengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui penyelenggara pemilihan serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Di samping itu, ketentuan *a quo* yang diuji mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan berpotensi terlanggar seandainya Pemohon dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan bertarung dengan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat petahana yang masih berstatus Kepala Daerah dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pemerintahan, meski ia menjalani cuti kampanye.

4. Bahwa menurut Pemohon jika ketentuan *a quo* yang diuji tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis, karena petahana berpotensi melakukan kecurangan akibat adanya ketentuan *a quo* yang tidak mewajibkan mengundurkan diri.
  5. Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara norma yang diajukan dengan kepentingan Pemohon, karena norma yang diajukan pada pokoknya mengatur mengenai hak dan kewajiban calon kepala daerah untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemohon tidak menguraikan bahwa yang bersangkutan merupakan calon kepala daerah atau pernah menjadi calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya mendalilkan sebagai perseorangan warga negara yang menyatakan menginginkan adanya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan tanpa adanya kecurangan.
  6. Dalam kaitan ini, Mahkamah tidak menemukan adanya korelasi antara dalil tentang potensi kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu potensi terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah dengan status maupun profesi sebagai advokat sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah telah memutuskan norma yang sama dan isu konstitusionalitas yang sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 Februari 2017.
- [3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## **16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.  
Lanjut ke putusan Nomor 82/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 82/PUU-XIV/2016**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggaterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nuih Herpiandi, S.H., M.H.

Untuk kepentingan sendiri juga selaku orang tua, sekaligus kuasa khusus dari anak Pemohon yang bernama Fandi Yakin Herpiandi, beralamat di Jalan Ancol Timur, Nomor 31, RT. 004/RW. 004, Ancol Regol, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti Pemohon.

### **DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **17. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23/2004 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Padahal, Pasal 30 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[3.3.3] Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Oktober 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi hukum adanya pertentangan norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 terhadap Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon.



## 18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*).
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.  
Putusan berikutnya Nomor 106/PUU-XV/2016.

**PUTUSAN  
NOMOR 106/PUU-XIV/2016  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Purwadi.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.  
Mendengar keterangan Pemohon.  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22

November 2016. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK.

[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Desember 2016 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal yang sama. Namun ternyata Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul dan Nomor Putusan
  - 1-1** Narasi perihal putusan pengujian undang-undang dan nama Pemohon
  - 1-2** Narasi tentang proses persidangan sampai sidang pleno
2. Duduk Perkara
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
4. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon
5. Pokok Permohonan
6. Petitum
7. Uraian alat bukti

[3.3.3] Bahwa sistematika permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3.2] di atas tidak memenuhi sistematika permohonan Pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 yang seharusnya terdiri dari:

1. Identitas Pemohon.
2. Uraian mengenai dasar permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan alasan permohonan pengujian yang diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan.

[3.3.4] Bahwa format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3.2] bukanlah format permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005 melainkan format putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang.

- [3.3.5] Bahwa selain itu, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Pemohon tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.
- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

## 20. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.  
[4.2] Permohonan Pemohon kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra

masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, terakhir Putusan Nomor 19/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN  
NOMOR 19/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Habiburokhman, S.H., M.H.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon

**DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Menimbang bahwa meskipun permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945), *in casu* pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Pasal

24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8 dan seterusnya, *prima facie* Mahkamah berwenang, mengadili permohonan *a quo*, namun terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan (2) bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 17 Mei 2017, pukul 11.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 182.19/PAN.MK/5/2017, bertanggal 12 Mei 2017, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

## **22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut.
- [4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

### **AMAR PUTUSAN** **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Demikian Para Pihak Pemohon yang mewakili DPR dan yang mewakili presiden, seluruh ketetapan dan putusan sudah selesai diucapkan. Salinan ketetapan dan putusan dapat diterima di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi, setelah selesai sidang ini. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.16 WIB**

Jakarta, 30 Mei 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.